

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2024

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

Menimbang

- a. Bahwa di lingkungan LPP RRI Bukittinggi terdapat Barang Milik Negara (BMN) yang kondisinya rusak berat atau tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa untuk melaksanakan tugas penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dimaksud perlu dibentuk tim penghapusan barang-barang inventaris;
- c. Bahwa nama-nama pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas tersebut;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tentang LPP RRI
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan BMN;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN;
- Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 87/PMK.06/2016 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendegelasian Kewenangan dan Tanggung Jawab dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang
- 7. Keputusan Direktut Utama LPP RRI Nomor 539 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur utama Nomor 1138 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagai Wewenang Direktur Utama Kepada Direktur SDM dan Umum atau Kepala di Satuan Kerja LPP RRI untuk dan atas Nama Direktur Utama Menandatangani Surat Usul Penetapan Status Penggunaan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

Memperhatikan : Hasil Rapat Kepala LPP RRI Bukittinggi dengan Ka Sub Bag Tata Usaha dan JFT/JFU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK LPP RRI BUKITTINGGI .

Pertama

Membentuk TIM Penghapusan Barang-Barang Inventaris dilingkungan LPP RRI Bukittinggi dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini .

Kedua

- Tim Penghapusan tersebut dalam diktum pertama bertugas antara lain :
- a. Menginventaris dan meneliti barang-barang inventaris yang akan dihapus.
- b. Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus.
- c. Menetapkan perkiraan nilai barang yang akan dihapus.
- d. Membuat berita acara penelitian/ pemeriksaan.
- e. Menyelesaikan persyaratan-persyaratan kelengkapan admistrasi yang diperlukan.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diitetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah Tim menyelesaikan tugasnya, dengan ketentuan apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di

: Bukittinggi

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala LPP RRI Bukittinggi,

Budi Suwamo, S.Sos, M.Mpd NIP 19690 09 199703 1 006 Lampiran : Keputusan Kepala LPP RRI BUKITTINGGI

Nomor : 14 Tahun 2024 Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Susunan Pembentukan TIM Penghapusan BMN LPP RRI Bukittinggi Tahun 2024

NO	NAMA / NID	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
NO	NAMA / NIP	JADATAN	REDUDURAN DALAWI TIM
1.	BUDI SUWARNO, S.Sos,.M.Mpd NIP. 19690109 199703 1 006	Kepala LPP RRI Bukittingi	Penanggung Jawab
2.	JONI ANWAR, S.Sos NIP . 19670331 199203 1 004	Ka Sub Bag Tata Usaha	Ketua
3.	FAKHRUL AKHIAR, S.AP NIP. 19920217 201903 1 006	Penyusun Laporan Keuangan	Sekretaris
4.	MAIJONRI NIP. 19670503 199203 1 006	Teknisi Siaran Ahli Muda	Anggota
5.	SRI SUSILA HASTUTI, S.Sos NIP. 19720712 199403 2 002	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Anggota
6.	RAHMAD AR RAHIM, A.Md NIP. 19950308 202203 1 006	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota

Bukittinggi, 2. Januari 2024

GA PEN Kepala RRI Bukitinggi

Budi Suwarno, S.Sos,.M.Mpd NIP 19690109 199703 1 006